



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023– 2026



**BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI
2022**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) Transisi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah empat tahun, dan Undang-undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan saran, kritik dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah dapat membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Cimahi, Juli, 2022

**Pt. KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA CIMAHI**




MARDI SANTOSO, S.Sos.
Pembina TK. I
NIP. 19740919 199311 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Keterkaitan Dokumen Renstra Transisi Badan Kesbangpol dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
1.4 Maksud dan Tujuan	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2 Sumber Daya	34
2.2.1 Sumber Daya Manusia	34
2.2.2 Sumber Daya Asset	35
2.2.3 Gambaran Kinerja Pelayanan	37
2.2.4 Analisa Kinerja Pelayanan	39
2.2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	51
2.2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	64
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi	67
3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022	71
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	73
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	76

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT	
DAERAH	78
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	78
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	84
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	92
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	92
6.2 Pendanaan Indikatif	104
BAB VII : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN	
SASARAN RPJMD	136
7.1 Indikator Kinerja	136
BAB VIII : PENUTUP	143

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ini masih merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi selama kurun waktu empat tahun yaitu periode tahun 2023-2026, sebagai pengganti RPJMD Kota Cimahi yang akan berakhir tahun 2022, seiring pula dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada Oktober 2022.

Penyusunan dokumen ini juga disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, sebagai pengganti RPJMD Tahun 2017-2022 Perubahan, untuk menjawab kebutuhan pembangunan di masa, yang nantinya akan dijadikan dasar Pejabat Kepala Daerah dalam hal ini Pj. Wali Kota yang ditunjuk pada masa transisi itu dapat menjalankan program pembangunannya selama masa transisi 2023-2026.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan satu kesatuan dari keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, yang terbentuk dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, serta ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik, sebagai pedoman setiap pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, didalam menetapkan nomenklatur struktur organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Kota Cimahi memiliki kedudukan yang strategis dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum yang meliputi tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 jo Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- 1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan dimaksud.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang berpedoman pada RPD Kota Cimahi yang berlaku selama 4 (empat) periode yaitu Tahun 2023 – 2026, diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan selama masa transisi sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode Tahun 2023-2026 yang harus dipedomani Pj. Wali Kota yang ditunjuk karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu yang akan datang.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2026, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2026.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat 5 disebutkan bahwa terhadap RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat dilakukan evaluasi apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi ada ketidaksesuaian atau perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan adanya

beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah pusat yang baru ditetapkan.

Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

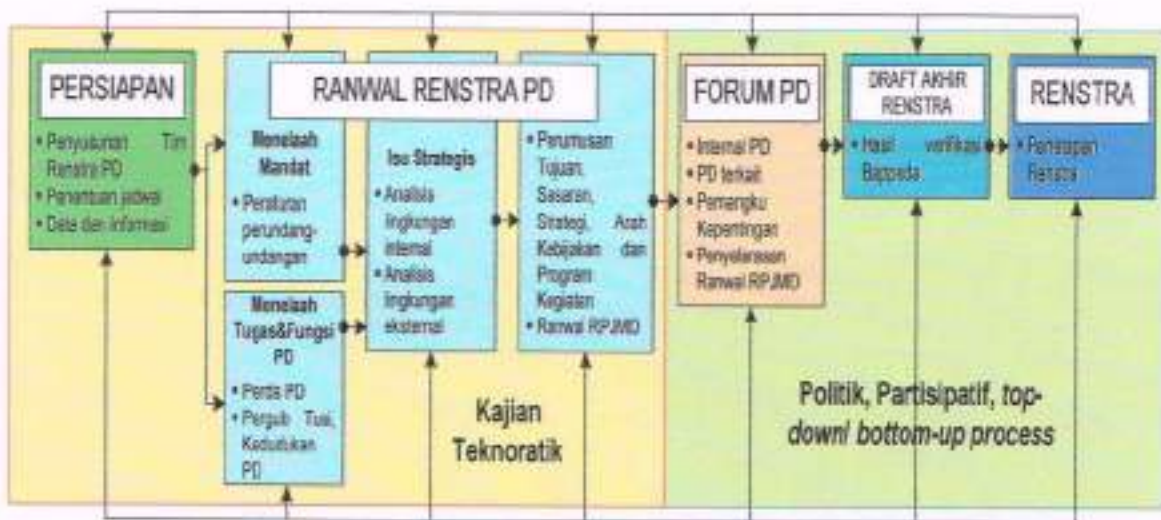
1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 344. Adapun tahapan penyusunan meliputi: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan dengan Perda.

Adapun alur tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Tabel. 1.1.

**Alur Proses Penyusunan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Cimahi**



Pada gambar di atas, dapat dijelaskan tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penyusunan Renstra, meliputi:
 - a) pembentukan Tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b) orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Tahap penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan bersamaan dengan penyusunan (Ranwal) RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yang mencakup:
 - a) analisis gambaran pelayanan;
 - b) analisis permasalahan;
 - c) penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d) analisis isu strategis;
 - e) perumusan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPD;

- f) perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g) perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa, serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPD.
3. Tahap pembahasan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dilakukan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah serta melibatkan para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hasil kesepakatan forum pembahasan dirumuskan dalam Berita Acara. Hasil pembahasan disusun dalam penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disampaikan ke Bappelitbangda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Ranwal RPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah selaras dengan Ranwal RPD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas.
4. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Setelah verifikasi oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam tahap sebelumnya, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana

dimaksud kemudian dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disampaikan kembali ke Bappelitbangda.

5. Tahap penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rancangan akhir Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada tahap sebelumnya, disampaikan kembali ke Bappelitbangda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPD ditetapkan. Renstra Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik yang telah ditetapkan menjadi pedoman Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode satu tahunan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang mengatur tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

1.3 Keterkaitan Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Di dalam menjalankan agenda pembangunan yang ada di dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keberadaan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan RPD 2023-2026 merupakan bagian yang utuh dalam sistem perencanaan pembangunan dan merupakan bagian dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah merupakan pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah, demikian halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Kesatuan Bangsa dan Politik Secara ringkas keterkaitan antara dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
2. Dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan pemerintahan daerah Kota Cimahi. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang telah ditetapkan, akan menjadi pedoman didalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Cimahi.
3. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dengan Renstra K/L, Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian Dalam Negeri) dilakukan melalui penyalarsan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.
4. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhatikan keterpaduan pembangunan bidang urusan kesbangpol jangka menengah dengan daerah/provinsi Jawa Barat.
5. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan RTRW Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa juga memperhatikan dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Berpedoman pada RT/RW dimaksudkan untuk menyalarskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program

pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

6. Hubungan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan KLHS Kota Cimahi. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rujukan KLHS memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

1. Mendorong tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun masa RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026.
2. Merupakan pedoman dan acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana kebijakan keuangan, program dan kegiatan pembangunan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun mendatang dari penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah :

- a. Mewujudkan visi dan misi Pj. Wali kota/Wakil Wali kota Cimahi kedalam rencana kegiatan Pembangunan.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Dapat dijadikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan hasil perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis pada masa transisi ini.
- d. Untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi serta Penentuan Isu - Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selama 4 (empat) tahun ke depan.

BAB VII KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD-T

Bab ini menguraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi empat tahun mendatang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun masa transisi mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD-T Kota Cimahi.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari Pemerintah di Kota Cimahi yang dibentuk dengan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi jo Peraturan Daerah 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011, Tanggal 17 Februari 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, merupakan salah satu lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan Kebijakan Daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa, Pengkajian Strategis Daerah dan Hubungan Antar Lembaga selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-44 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Wali kota di bidang kesatuan bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, memiliki kedudukan dan kewenangan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Wali kota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang kesatuan bangsa, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan Politik;
 - b. Pembinaan dan pelaksanaan kesatuan bangsa dan Politik, pengkajian strategis daerah dan hubungan antar lembaga;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Badan membawahi Sub Bag Program Anggaran dan Keuangan dan Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama membawahi Sub Bid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dan Sub Bid. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Sub Bid. Politik Dalam Negeri dan Sub Bid Organisasi Kemasyarakatan;
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Sub Bid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen dan Sub Bid. Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- c. Pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Badan adalah :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri;
- c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Badan;
- d. Merumuskan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membina dan mengendalikan Kesekretariatan, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

- Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ;
- g. Merumuskan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - h. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Wali kota;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris daerah;
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Badan

Menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesekretariatan.

- 1. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan kesatuan bangsa dan politik dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, Umum dan kepegawaian, Program, anggaran dan Keuangan..
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program meliputi program anggaran;

- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kegiatan pengelolaan surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf surat keseluruhan unit kerja dilingkungan badan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan program penataan organisasi;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perawatan dan perlengkapan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- g. merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
- h. melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan surat perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib; dan

1. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan program dan pelaporan, serta keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan program dan pelaporan, anggaran dan keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan urusan program dan pelaporan, keuangan, Kantor Kesatuan Bangsa;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan program dan pelaporan, anggaran, keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan program dan pelaporan, anggaran dan keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan adalah :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategi (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan;
- b. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan;
- c. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing sub bid.;
- d. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap sub bid. serta menyusun RKA dan DPA lingkup Badan;
- e. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup kantor;
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Umum dan Kepegawaian..

Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup Badan;
- b. Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan sasaran kinerja pegawai (SKP).
- c. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- e. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

Berdasarkan pasal 621 Kepala Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan fasilitasi ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama;
- c. Penyusunan evaluasi serta pelaksanaan monitoring dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

Dalam melaksanakan fungsinya Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja bidang;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi Wawasan

Kebangsaan, Pembauran Bangsa, Pemantapan Ideologi dan Bela Negara;

- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pengembangan, sosialisasi dan pelatihan wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, kewaspadaan nasional, pemantapan ideologi dan pelaksanaan bela negara.
- d. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan pembinaan kewarganegaraan;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kerukunan antar etnis dan umat beragama;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi, mediasi dan komunikasi pelaksanaan kewaspadaan nasional;
- g. Menyiapkan bahan program kerja/ kegiatan di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. Menyiapkan bahan pengelolaan tertib administrasi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas.
- k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama, membawahi :

1. Kepala Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
2. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

6. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;

- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Kepala Sub.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Memiliki fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana kerja Sub-Bidang;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan pembauran kebangsaan, kewarganegaraan dan kearifan lokal;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan kerukunan antar umat beragama;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kerukunan hidup antar suku, agama, ras maupun golongan;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan rumusan inventarisasi keberadaan organisasi keagamaan dan kepercayaan, tempat peribadatan, suku, agama, ras maupun golongan;
- f. Menyusun kajian rumusan pengembangan implementasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan berdasarkan kearifan lokal;
- g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pembentukan organisasi kemasyarakatan menyangkut pembauran kebangsaan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
- j. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- k. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- l. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan

- konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
- m. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota;
 - n. Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
 - o. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota;
 - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - s. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kepala Bidang mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan adalah :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- e. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;

- f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- h. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. Membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyampaikan laporan melaksanakan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan nasional dan politik.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja Bidang politik Dalam Negeri;
2. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
3. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
4. Pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri;
5. Pelaksanaan program kerja politik dalam negeri;
6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
7. Pembinaan dan pengawasarl organisasi kemasyarakatan;

8. Pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan politik;
9. Pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan politik;
10. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Politik Dalam Negeri; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

10. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai rincian tugas :

- a. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
- b. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan;
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
- f. memfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
- g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM, dan Partai Politik dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
- h. melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi serta melaksanakan pemantauan kegiatan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
- i. melakukan inventarisasi data keberadaan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
- j. melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;

- k. memfasilitasi penyuluhan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan Partai Politik;
- l. memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas, LSM, dan Partai Politik;
- m. memfasilitasi kegiatan serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu;
- n. menginformasikan dan mendokumentasikan hasil-hasil penyelenggaraan pemilu sesuai kerjasama dan koordinasi dengan lembaga terkait; dan o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.

11. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Memiliki tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan menangani konflik di wilayah kota;
- b. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar Negara, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta memetakan konflik di wilayah kota;
- c. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kota;
- d. melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan sdm di bidang intelijen di wilayah kota;
- e. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kota;
- f. mengolah data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kota;
- g. menyeleksi dan mengintegrasikan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kota;
- h. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi strategis di wilayah kota;
- i. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah kota;

- j. meningkatkan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi di wilayah kota;
- k. melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kota;
- l. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar Negara di wilayah kota;
- m. memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian hasil di wilayah kota;
- n. melaksanakan kerjasama, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kota;
- o. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kota.

Kepala bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 2 Kepala Sub Bidang yaitu Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelegen, serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.

12. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelegen

Mempunyai rincian tugas dan fungsi:

- 1. melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan dini, dan Kerjasama Intelegen;
- 2. melaksanakan penyiapan bahan kebijaksanaan untuk melaksanakan program kegiatan;
- 3. melaksanakan penghimpunan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- 4. melaksanakan penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan program kegiatan;
- 5. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan program kegiatan;

6. melaksanakan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen
7. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
8. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, nagari dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangandan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelejen;
9. melaksanakan pertanggungjawaban program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

13. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik

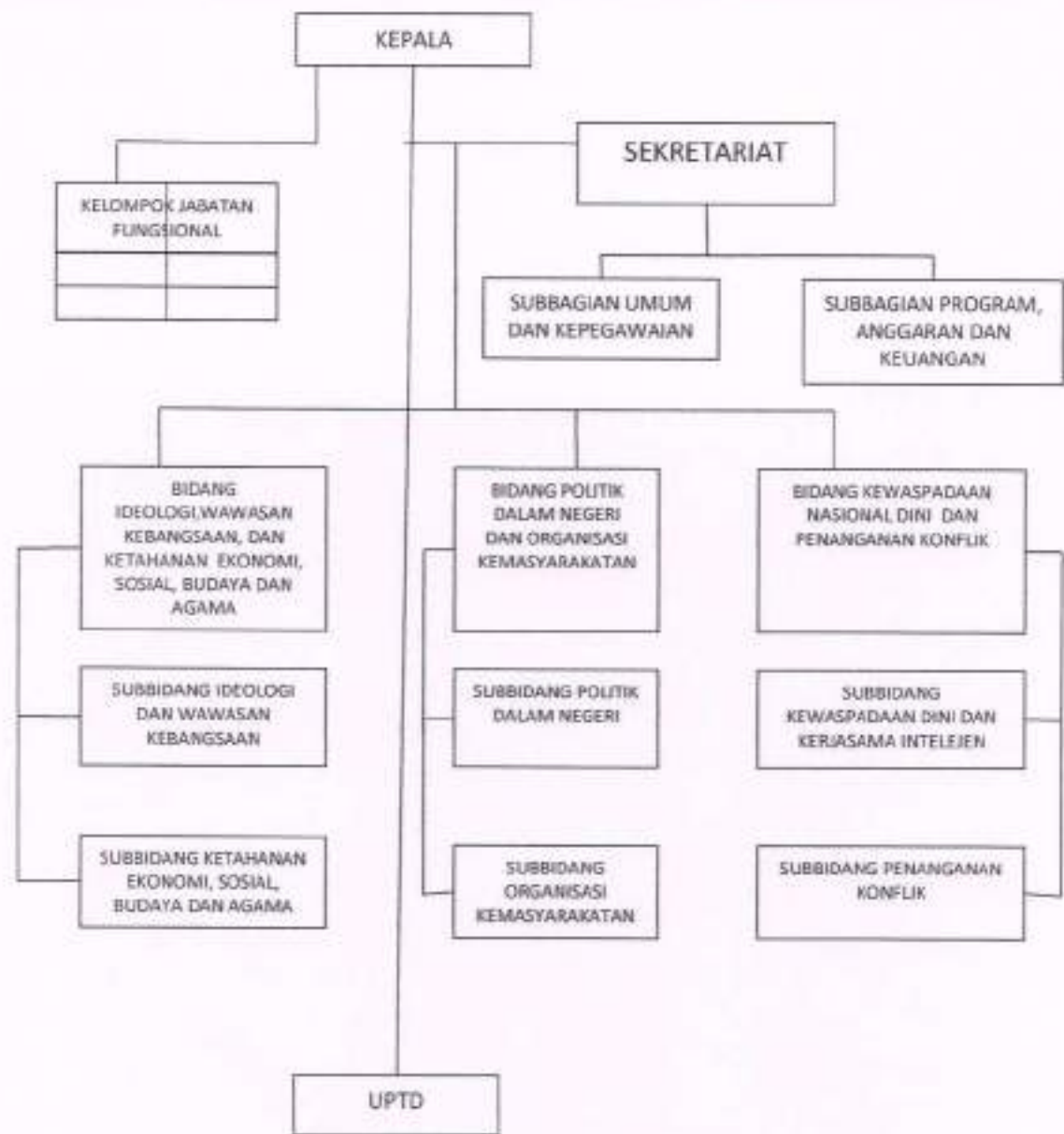
Mempunyai rincian tugas dan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial;
- b. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- e. penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- f. penyiapan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;

- h. penyiapan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas/instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi Sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, didukung oleh sebanyak 16 (enam belas) pegawai dari sekitar ideal kebutuhan 44 (empat puluh empat) pegawai. Saat ini tersebar pada 1 (satu) sekretaris badan, 1 (satu) subbag umum dan kepegawaian dan 3 (tiga) sub bidang. Adapun jumlah total pegawai terdiri dari 11 PNS dan 3 (tiga) tenaga honorarium lepas.

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan eselonering, pangkat/golongan ruang dan jenjang pendidikan.

Tabel 2.2.1
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
Berdasarkan Eselonering, Pangkat/Golongan Ruang dan
Jenjang Pendidikan

Pangkat/Gol. Ruang		Jenjang Pendidikan		Eselonering	
IV/c	-	-	-	-	-
IV/b	1	S1	1	III.a	1
IV/a	1	S2	1	IV.a	1
III/d	2	S1	2	IV.a	2
III/d	1	S1	1	-	-
III/c	1	S1	1	IV.a	1
III/b	1	S2	1	-	-
III/b	2	S1	2	-	-
III/b	1	D3	1	-	-
III/a	-	-	-	-	-
II/d	4	SLTA	4	-	-
II/c	2	SLTA	2	-	-
II/b	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-
THL	3	-	3	-	-
Jumlah	19	Jumlah	19	Jumlah	5

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi adalah sebanyak 16

(enam belas) orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang dan Golongan II sebanyak 6 (enam) orang serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 2 (dua) orang pasca sarjana, 7 (tujuh) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma dan 6 (enam) orang setingkat SLTA.

2.2.2. Sumber Daya Asset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Seiring dengan perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sangat memperhatikan terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Sebagai gambaran, berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yaitu :

- a. Bangunan : Beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Cimahi, Gedung C Lantai 4.
- b. Sarana dan Prasarana Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2.

**Data Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Cimahi**

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kendaraan Dinas Mobil merk toyota avanza	1		1
2	Kendaraan Dinas Sepeda Motor merk Honda vario	2		2
3	Laptop/Notebook	2	5	7
4	Komputer PC	13	3	16
5	Printer	5		5
6	Televisi	2		2
7	Infocus		1	1
8	Layar	1		1
9	Lemari filling kabinet	4		4
10	Laci filling kabinet	2	4	6
11	Kursi Kerja	14		14
12	Sofa	2		2
13	Meja Kerja	17		17
14	Telepon/Faximile	1		1
15	Intercom	3	1	4
16	Kursi citos	11	1	11
17	AC	3		3
18	Scanner		1	1
19	Rak Arsip	2		2
20	Penghancur kertas	1	2	3
21	Whiteboard	2		2
22	Papan Pengumuman	1		1
23	Plang Struktur Organisasi	1		1
24	Kompor Gas	1		1
25	Tabung gas	1		1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	Galon	5		5
27	Gorden Set	3		3
28	CCTV	3		3
30	Kamera		1	1
31	Kursi Tunggu Pelanggan	2	1	3
32	Fingerscan pintu masuk	1		1
33	Bendera Cimahi	1		1
34	Bendera Merah Putih	1		1

2.2.3. Gambaran Kinerja Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Wali kota di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi memberikan sejumlah layanan, baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

1. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan program Badan;
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3) Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4) Penyusunan laporan Badan;
- 5) Penyusunan perbendaharaan keuangan dan barang Badan;
- 6) Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan Badan;

- 12) Pelayanan rapat-rapat konsultasi dan koordinasi Badan;
- 13) Pengelolaan data kepegawaian Badan;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
- 15) Pelaksanaan urusan kepegawaian pegawai Badan;
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas yang diperintahkan pimpinan.

2. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian surat pengantar ijin penelitian/PKL/Magang;
- 2) Pemberian surat keterangan tercatat kepada organisasi kemasyarakatan;
- 3) Fasilitasi Bawaslu Kota Cimahi;
- 4) Fasilitasi KPU Kota Cimahi;
- 5) Fasilitasi P4GN Kota Cimahi;
- 6) Fasilitasi Pusat Peningkatan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Cimahi;
- 7) Fasilitasi lembaga penganut aliran kepercayaan masyarakat di Kota Cimahi;
- 8) Fasilitasi terhadap kegiatan Komite Intelijen Daerah (Kominda) dan Forkopimda;
- 9) Fasilitasi tim pemantauan/monitoring wilayah Kota Cimahi;
- 10) Fasilitasi tim GNRM;
- 11) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 12) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 13) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 14) Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- 15) Fasilitasi upaya pengembangan serta memelihara/menjaga nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran bangsa, serta bela negara;
- 16) Fasilitasi partai politik melalui bantuan keuangan partai politik dan pencatatan keberadaan partai politik baru;
- 17) Fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat;
- 18) Fasilitasi pendidikan politik perempuan.

2.2.4. Analisa Kinerja Pelayanan

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan seiring perubahan kebijakan pemerintah pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah khususnya dalam mendukung reformasi dan birokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas rivi laporan kinerja perangkat daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja, terdapat program teknis dan indikator kinerja terkait urusan tugas pokok dan fungsi yang digunakan oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah, dengan demikian tidak jelas indikator kinerja, target dan pagu anggaran masing-masing perangkat daerah.

Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka sudah jelas kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan urusan/fungsi yang diampu, sehingga tidak ditemui sebuah program teknis maupun indikator kinerja dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) perangkat daerah, maka sesuai hasil evaluasi bersama dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terdapat beberapa penyesuaian/keselarasan indikator kinerja utama Kantor Kesatuan Bangsa pada perjanjian kinerja OPD Kantor Kesatuan Bangsa yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Maka pada tabel 2.2.4 dibawah ini disajikan analisa kinerja pelayanan sebelum dan setelah dilakukan keselarasan indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan rivi oleh Kementerian PAN dan RB dan Bappeda Kota Cimahi disertai target dan capaian masing-masing tahun.

Analisa kinerja pelayanan adalah gambaran indikator serta capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya, sementara itu pencapaian kinerja tersebut juga ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi dalam kurun waktu empat tahun ke depan, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.2.4

Tabel 2.2.4.
Indikator dan Capaian Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Tahun ke -				Capaian Tahun ke-				
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2027
(1)	((2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Situasi dan Kondisi Yang kondusif di Daerah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani	100%	100%	100%	100%					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Prosentase Organisasi Kemasyarakatan /kelompok masyarakat yang terbina/ terfasilitasi	45%	50%	55%	60%					
			Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%					
		Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	(B), 50, 80,	BB, 50,5 81	BB, 51, 82	BB, 51.5, 83					

Keterangan :

Pada tahun pertama indikator pertama nilai capaian indikator pertama adalah merupakan jumlah potensi konflik terkait ideologi, politik, sosial budaya yang dapat dicegah dan ditangani dibagi jumlah potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan transibnas tahun berjalan dikali 100%.

Pada indikator kedua nilai capaian adalah merupakan jumlah organisasi kemasyarakatan / kelompok masyarakat yang aktif dan terbina dibagi jumlah organisasi kemasyarakatan yang tervalidasi di Bakesbangpol Tahun N-1 dikali 100%, jumlahnya adalah 45%

Nilai capaian indikator ke tiga adalah Jumlah Partai Politik yang terbina/terfasilitasi dibagi Jumlah Partai Politik yang aktif di Kota Cimahi dikali 100%

Nilai capaian indikator ke empat adalah Jumlah komponen pengungkit dan komponen hasil, targetnya adalah B.

Tabel 2.2.4.1
Indikator dan Target Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Cimahi
Berdasarkan Program Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
					Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah	Persentase Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Wilayah Terpantau	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkada	%	n.a.	0%	100%	0%	0%	0%

1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
		Persentase kaderisasi partai politik	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	%	n.a.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Sakip Bakesbangpol	Angka	n.a.	B	BB	BB	BB	BB
		Indeks Profesional ASN Bakesbangpol	Angka	n.a.	50	50,5	51	51,5	51,5
		Nilai IKM	Angka	n.a.	80	81	82	83	83

Analisa Capaian Kinerja Pelayanan

Pada indikator kinerja Prosentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang dilaksanakan, kondisi awal kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 ditetapkan n.a., sedangkan pada tahun 2024 ditetapkan target kinerja sebesar 100% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target di dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelumnya, dalam hal ini strategi dalam pelaksanaan kegiatan.

Target Indikator Prosentase wilayah terpantau (15 Kelurahan =100%) yang tercantum pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Target Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada serta Persentasi kaderasi partai politik adalah 100%, mengacu dan menyelaraskan dengan target partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai target indikator kinerja Renstra KPU Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu ditetapkan sebesar 77,5%.

Target Indikator Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi yang tercantum pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026, ditetapkan sebesar 100%, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelumnya, dalam hal ini strategi dalam pelaksanaan kegiatan.

Target Prosentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah 100% sehingga dilakukan penyesuaian terhadap target didalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebelumnya, dalam hal ini strategi dalam pelaksanaan kegiatan.

Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik merupakan sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan indikator-indikator kinerja seperti

- 1) Nilai bakesbangpol yang harus dicapai ditetapkan sebesar BB (2024), BB (2025) dan BB (2026).
- 2) Indeks Profesional ASN Bakebangpol yang harus dicapai ditetapkan sebesar 50.5 (2024), 51 (2025) dan 51.5 (2026).
- 3) Nilai Ikm ditetapkan 81 (2024), 82 (2025) dan 83 (2026)

Adapun persentase capaian kinerja adalah dengan membandingkan antara kinerja yang tercapai dengan kinerja yang diharapkan pada setiap tahunnya, indikator kinerja Prosentase Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan yang dilaksanakan, hasil capaian mengacu pada jumlah kebijakan teknis data jumlah masyarakat kota cimahi yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum Pileg dan Pilpres Tahun 2019 dibagi dengan jumlah data pemilih tetap (DPT) masyarakat di Kota Cimahi pada saat Pileg dan Pilpres Tahun 2019 lalu, dan diperoleh angka 87,68%. **(KPU Kota Cimahi)**. Realisasi capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat ketika berlangsungnya pemilu pada tahun 2017, dengan capaian partisipasi masyarakat kota cimahi menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 74% **([link pilkada.2017.kpu.go.id](http://link.pilkada.2017.kpu.go.id))**. dengan capaian tersebut diharapkan pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat Kota Cimahi meningkat.

Target serta capaian indikator kinerja persentase tersebut terfokuskan untuk mensukseskan Pemilu tahun 2024. Pemilu adalah hasil capaian hanya pada saat berlangsungnya pemilu, namun tugas pokok dan fungsi yang merupakan urusan kesatuan bangsa tetap melekat, karena pelaksanaan pemilu itu sendiri merupakan rangkaian semenjak pra (non tahapan), (tahapan) atau pada saat pelaksanaan pemilu, hingga pasca pemilu dilaksanakan yaitu pada saat para pemenang pemilu khususnya dalam pemilihan umum anggota legislatif menduduki kursi di DPRD, berpedoman kepada permendagri tentang penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik setiap tahunnya sampai dengan pemilihan umum periode berikutnya adalah menjadi salah satu tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Adapun target dan realisasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2023 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja yang kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yaitu persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 36% dengan perhitungan ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi.

Perhitungan 100% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan sudah melandainya pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta dan menjaga jarak interaksi.

Adapun target kinerja pada 4 tahun ke depan adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 50 organisasi kemasyarakatan, fasilitasi bagi FPK sebanyak 3 kali, FKUB sebanyak 3 kali, jambore wawasan kebangsaan 1 kali dengan sasaran 50 ormas, pendidikan politik bagi masyarakat dan perempuan di Kota Cimahi bagi 25 Ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 100 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 20 ormas, pembinaan kepada 3 lembaga masyarakat adat/kepercayaan di Kota Cimahi, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2023 dilaksanakan kepada sebanyak 39 organisasi kemasyarakatan, sehingga didapat capaian sebesar 72,34% ormas yang terbina/difasilitasi dari 405 ormas tercatat yang ada di Kota Cimahi.

Terlaksananya fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan

dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Sementara target dan realisasi baik tahun 2022 maupun tahun 2026 adalah n.a, dikarenakan rumus indikator sasaran baru diterapkan pada tahun 2025 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam pelayanan pencatatan organisasi kemasyarakatan di Kota Cimahi, dapat disampaikan bahwa rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dari tahun ke tahun cenderung ada pada setiap tahun, dalam kurun waktu tahun 2021-2022 ada sekitar 149 organisasi kemasyarakatan baru yang tervalidasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, aktifitas berkegiatan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat ini tidak terlepas dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dengan menjalin serta membangun komunikasi aktif yang kontinyu dan berkesinambungan dengan organisasi kemasyarakatan ataupun kelompok masyarakat di wilayah Kota Cimahi, namun demikian kinerja ini sangat ditunjang oleh pendanaan dan realisasi anggaran untuk program dan kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Untuk indikator kinerja Prosentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan terkait Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang dapat dicegah dan ditangani, dilaksanakan melalui kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi selama 4 kali, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga

kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target capaian indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 100%.

Sementara target dan realisasi baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2025 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

TABEL 2.2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Tahun 2023-2026

NO	Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Capaian %
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
		(Rp)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.004.000,00	Rp 8.000.000	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000					
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.440.000,00	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.300.000					
3	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 6.000.000,00	Rp 6.123.000.000	Rp 6.150.000.000	Rp 6.500.000.000					
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 38.770.000,00	Rp 65.000.000	Rp 71.500.000	Rp 78.650.000					
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 33.170.000,00	Rp 63.800.000	Rp 70.200.000	Rp 79.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Pengadaan Paketian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Rp 0	Rp 38.500.000	Rp 42.400.000	Rp 43.000.000					
7	Penyelesaian Perbaikan dan Perluasan Kantor	Rp 168.040.100	Rp 158.000.000	Rp 160.000.000	Rp 170.000.000					
8	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Rp 42.621.100	Rp 55.000.000	Rp 43.000.000	Rp 44.000.000					
9	Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 21.082.800	Rp 25.000.000	Rp 18.000.000	Rp 19.000.000					
10	Penyelesaian rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 158.227.000	Rp 160.000.000	Rp 135.000.000	Rp 140.000.000					
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp 50.000.000	Rp 90.000.000					
12	Pereliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000					
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 1.200.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Penyelesaian Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Rp. 25.450.000	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	Rp. 50.000.000					
15	Penyelesaian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 133.485.800	Rp. 85.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000					
16	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 47.917.600	Rp. 60.000.000	Rp. 55.000.000	Rp. 35.000.000					
17	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 10.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000					
18	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 156.923.900	Rp. 121.500.000	Rp. 140.000.000	Rp. 145.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kemandirian, Bakti	Rp. 700.372.350	Rp. 650.000.000	Rp. 978.000.000	Rp. 970.000.000					
	Tanggung Jaga dan Sejarah Kemandirian									
20	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekohum, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Keamanan Umat Beragama dan Penghijauan Kepercayaan di Daerah	Rp. 9.999.700	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000					
21	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Keamanan Umat Beragama dan Penghijauan Kepercayaan di Daerah	Rp. 349.783.000	Rp. 385.000.000	Rp. 385.000.000	Rp. 385.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
22	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Keshawanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Ketrukunan Umat Beragama dan Penghlayat Kepercayaan dan Penghlayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 312.168.200	Rp. 265.000.000	Rp. 280.000.000	Rp. 280.000.000					
23	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etnika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Ketrukunan Umat Beragama dan Penghlayat Kepercayaan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Lintum Kepala Daerah, serta Penanganan Situasi Politik di Daerah	Rp. 5.100.000	Rp. 22.000.000	Rp.25.000.000	Rp. 28.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Utama / Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah.Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 8.840.000	Rp. 110.000.000	Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000					
25	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Utama / Pemilihan Utama Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp2 6.29.749.200	Rp. 2.025.000.000	Rp. 2.025.000.000	Rp. 2.025.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik. Penliban Umum/ Penliban Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Rp. 2.500.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000	Rp. 310.000.000					
27	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Pengembangan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik. Penliban Umum/ Penliban Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp. 2.500.750	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 8.800.850	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000					
29	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 15.250.250	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000					
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 396.000.050	Rp 690.000.000	Rp 690.000.000	Rp 690.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000					
32	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 10.600.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000					
33	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaran Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kewaspadaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Rp 9.462.300	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dirim, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Ternaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Rp. 19.953.600	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000					
35	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dirim, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Ternaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Pemantauan Konflik di Daerah	Rp. 149.983.500	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Penguatan kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 946.901.300	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000	Rp 600.000.000					
37	Penyusunan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Penguatan kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 24.452.300	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
38	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.608.096.600	1.600.000.000	Rp 1.600.000.000	1.600.000.000					
	Total	Rp 12.573.814.000	Rp 68.640.996.000	Rp 12.607.476.000	Rp 12.700.357.000					

Keterangan :

Berdasarkan rasio capaian realisasi pendanaan diatas, dapat dikatakan bahwa realisasi capaian pendanaan pada setiap tahunnya pada dasarnya relatif seimbang (rata-rata).

Rasio realisasi terhadap anggaran pada setiap tahunnya rata-rata sama, walaupun ada yang tidak 100% (seratus persen) tercapai dikarenakan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisiensi anggaran, namun bisa saja berpengaruh pada jumlah/sasaran kegiatan, misalnya dengan mengurangi jumlah peserta kegiatan ataupun pergeseran kegiatan, yang akhirnya dapat mempengaruhi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Dengan pola penganggaran *money follow program*, kedepan kiranya program kegiatan yang berkenaan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik tetap dapat menjadi perhatian, mengingat tugas pokok dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik adalah mewujudkan kondusifitas wilayah dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat.

2.2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Empat tahun mendatang meliputi :

1. Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarkan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang di dalam pemilihan umum anggota legislative. Masih banyaknya perubahan atau terbentuknya regulasi baru yang mengatur berbagai hal, dapat berdampak pada jalannya pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi kedepannya.
2. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Era globalisasi serta kemajuan teknologi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga dapat mengganggu kondusifitas dan stabilitas keamanan wilayah, terutama pada masyarakat usia produktif.
4. Menurut data BPS pada tahun 2020 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, dimana berdasarkan data kependudukan

semester 2 tahun 2021 berjumlah 560.746 yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi dan sosial, politik dan budaya.

5. Letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak tingginya mobilitas penduduk baik yang menetap maupun sementara, mendorong peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, serta memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan.
6. Dilaksanakannya pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislative maupun pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu dilaksanakannya RPJMD (kekosongan Kepala Daerah definitive, schubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi pada bulan Oktober 2022) Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, serta persiapan menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024.

2. Peluang.

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam empat tahun ke depan meliputi :

1. Pendayagunaan berbagai sumber daya secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Adanya dukungan dana dari APBD/APBN maupun sumber lainnya yang tidak mengikat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.
3. Adanya visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.
4. Adanya penyelarasan kebijakan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui pertemuan forum musyawarah rencana pembangunan setiap tahunnya yang membahas program kegiatan, sasaran strategis dan kinerja bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.
5. Menciptakan sinergitas serta kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan maupun instansi vertikal yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik.
6. Semakin pesatnya pengetahuan teknologi informasi beserta perangkatnya yang berpeluang menciptakan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan good governance yaitu kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan dari Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi tidak terlepas dari tugas dan fungsinya tersebut yaitu bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana telah diuraikan pada BAB II mengenai gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi terutama pada bahasan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yang melandasi terjadinya *permasalahan serta isu-isu strategis* yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan tugas, pokok dan fungsinya dalam empat tahun kedepan, yaitu meliputi:

3.1.1. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Era globalisasi telah mendorong perubahan pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang menyentuh setiap aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, politik dan ideologi, keterbukaan dan prinsip dapat menyuarakan kehendak/aspirasi masyarakat yang juga turut didorong oleh peristiwa reformasi kepemimpinan pada tahun 1998, memunculkan banyak lahirnya organisasi-organisasi kemasyarakatan serta organisasi-organisasi partai politik yang pada akhirnya ikut menjadi pemenang didalam pemilihan umum anggota legislatif.

Perubahan pada aspek demokrasi menandakan adanya peningkatan peran serta masyarakat yang berpartisipasi di dalam pembangunan dengan penyampaian kehendak/aspirasinya terhadap pembangunan.

Dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat/kelompok masyarakat guna meningkatkan perannya sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Rentannya pemahaman masyarakat/kelompok masyarakat terkait ideologi, politik dan kebebasan berdemokrasi akibat pengaruh globalisasi dan kebebasan informasi.
3. Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu melalui pendidikan politik, dalam hal ini kaitannya dengan dukungan sukses persiapan dan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
4. Masih perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dibidang politik terkait persamaan hak perempuan untuk menjadi anggota legislatif.
5. Terkait akan berlangsungnya tahun politik (tahun 2024), perlu ditingkatkan kewaspadaan dini dan deteksi dini di daerah terkait terciptanya kondusifitas dan ketentraman wilayah.

3.1.2. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Derasnya arus globalisasi dan kebebasan informasi beserta pengaruhnya yang signifikan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pola perilaku masyarakat maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan termasuk stabilitas situasi dan kondisi di wilayah Kota Cimahi, yang ditunjang pula oleh letak geografis Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sekaligus juga daerah yang saling berbatasan dengan daerah kabupaten/kota sekitarnya yang berdampak tingginya mobilitas penduduk sehingga menuntut meningkatnya kinerja pelayanan Pemerintah Kota Cimahi kepada masyarakat diberbagai bidang, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Memasuki era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa kebebasan informasi beserta pengaruhnya yang signifikan

terhadap pemahaman masyarakat atas wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme serta nilai-nilai ideologi Pancasila.

2. Masuknya fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu tahun 2024, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak yang tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2020-2024, yang secara langsung memunculkan euphoria dukungan kepada masing-masing partai politik dengan berbagai ideologi dan faham yang dapat mengarah kepada perpecahan negara kesatuan republik Indonesia, hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal yang dapat memecah belah negara kesatuan republik Indonesia;
3. Tingginya mobilitas penduduk di wilayah Kota Cimahi sebagai kota urban bagi penduduk pendatang yang menetap atau sementara, memudahkan timbulnya potensi kerawanan keamanan ketertiban ditengah masyarakat seperti terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba, ataupun menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama maupun penghayat kepercayaan
4. Menurut data BPS pada tahun 2021 dan data kependudukan semester 2 tahun 2021 Kota Cimahi tercatat sebagai salah satu Kota dengan jumlah penduduk padat di Jawa Barat, yang berpotensi menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan kerawanan terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

3.1.3. Tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan urusan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Menjelang berakhirnya masa RPJMD Kota Cimahi Periode tahun 2017-2022, dibarengi oleh mulai masuknya pada fase ide keserentakan pelaksanaan pemilu, frasa Pemilu nasional dan Pemilu lokal secara serentak tertuang didalam Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Periode 2020-2024, yang akan mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Daerah yang definitif hal ini menjadi salah satu potensi ancaman yang menimbulkan konflik di Jawa Barat khususnya di Kota Cimahi, yakni pada momentum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang dianggap rawan karena dapat memicu konflik internal maupun antar golongan masyarakat dan partai politik.

Belum meratanya hasil-hasil pembangunan, serta didukung oleh letak geografis dan demografis Kota Cimahi yang berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota disekitar Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus juga sebagai provinsi terpadat penduduknya di Indonesia dengan sekitar 50 Juta Jiwa Penduduk Indonesia berada di Jawa Barat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban wilayah.

Derasnya arus globalisasi membawa berbagai informasi yang berpengaruh juga pada pola pikir/ideologi masyarakat, sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah dan ideologi.

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri memicu potensi konflik sosial dalam masyarakat semakin tinggi. Bahwa permasalahan sosial dan ketenagakerjaan menjadi salah satu pemicu utama, menjadi pelecute terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Konflik sosial ini kerap terjadi di daerah yang memiliki kawasan industri dan di daerah yang tengah dibangun proyek monumental.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam upaya melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik, tidak dapat lepas dari upaya memelihara serta menjaga kondusifitas wilayah.

Koordinasi pemantauan penanganan konflik sosial yang menjadi kewenangan bersama pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam bentuk antisipasi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan konflik. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam menyusun rencana aksi pencegahan konflik, guna menghasilkan prosedur yang terencana dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

3.2. Telaahan Visi dan Misi RPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Cimahi telah menetapkan visi dan misinya selama empat tahun ke depan (2023-2024) yang dituangkan didalam RPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu :

Visi **"MEWUJUDKAN CIMAHI MAJU, AGAMIS, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA"**. Visi tersebut lebih lanjut dijabarkan kedalam 4 (empat) misi, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berkeadilan
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Dari ke empat misi diatas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, mendukung misi yang ke-4 (empat) yaitu "Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik".

Lebih lanjut lagi keterkaitan visi dan misi dari Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan kedalam RPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2024, dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Cimahi dapat dilihat dari penjabaran visi, sebagai berikut :

MAJU

Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

AGAMIS

Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

BERBUDAYA

Dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

SEJAHTERA

Menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Cimahi hidupnya harus sejahtera dalam segala hal, terutama dalam memenuhi kebutuhan Ekonominya/hidupnya, sehingga mendukung sinergitas antara masyarakat Cimahi dan Pemerintahnya.

Maka dilihat dari penjabaran visi dan misi yang ke-4 (empat) diatas, terdapat keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, yang pada intinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Merumuskan bahan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan dan politik dalam negeri serta Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dengan melibatkan dan meningkatkan kapasitas bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat secara aktif dalam pembangunan baik melalui pembinaan serta fasilitasi maupun menjadi mitra dialog antara para pelaku penting di daerah, dengan menjadikan masyarakat maupun kelompok masyarakat tersebut seperti organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, maupun forum-forum ataupun tim-tim terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Wali kota Cimahi seperti forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan, forum kewaspadaan dini di daerah, forum komunikasi para pimpinan daerah (forkopimda tingkat Kota Cimahi) atau yang sekarang disebut dengan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (**P4GN**), termasuk pula komponen masyarakat/kelompok masyarakat/instansi/lembaga lainnya sebagai mitra yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga Cimahi dapat Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik

3.3. Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, dalam hal ini yang memayungi bidang tugas urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yang dituangkan kedalam Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Tujuan Ke 1 : “Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”, yang lebih lanjut dituangkan kedalam beberapa sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
3. Meningkatnya kewaspadaan nasional;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;

(Disampaikan sebagai materi pada webinar Kemendagri pada tanggal 13 agustus 2020 dalam kegiatan penyampaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Untuk Tahun 2020-2024). Adapun keterkaitan dengan rencana kerja pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat sebagaimana disampaikan pada pertemuan forum group discussion pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Aula Gedung B Pemerintahan Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran Dan Iku Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kualitas demokrasi	Meningkatnya kualitas Pembinaan kesatuan bangsa	Tingkat Bina Kesatuan Bangsa
	Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat	Tingkat Bina Politik dan Demokratisasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan	Tingkat Akuntabilitas

	Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat	Kinerja Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat
--	--	--

Dilihat dari penjabaran diatas maka terdapat keselarasan didalam penetapan tujuan dan sasaran kinerja mulai dari tingkat Pusat, Provinsi hingga tingkat Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3.

**Keselarasan Tujuan, Sasaran Kinerja Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi**

TUJUAN SASARAN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi	TUJUAN SASARAN Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat	TUJUAN SASARAN Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Umum dan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan : - Peningkatan Situasi dan Kondisi Yang Kondusif di Daerah - Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Tujuan : Meningkatkan kualitas kinerja pembinaan kesatuan bangsa dan pengembangan kualitas demokrasi	Tujuan : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
Sasaran : 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat 2. Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas Pembinaan kesatuan bangsa 2. Meningkatnya kualitas demokrasi Jawa Barat 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Bakesbangpol Prov Jabar	Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia; 2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah; 3. Meningkatnya kewaspadaan nasional; 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 10). Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 Ayat 2), berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup".

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan/resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana dijelaskan didalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian (dalam %)				Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah	Meningkatkan Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah	% Potensi konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangan	-	na	100%	100%		
			% Pembinaan Politik Dalam Negeri	-	na	100%	100%		
			% Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	-	na	55%	60%		
2									
3									

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian (dalam %)			Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	- Sakip - IP ASN - IKM	-	na	(BB), 51, 82.	(BB), 51.5, 83.	

Keterangan :

- 1) Penetapan sasaran strategis dari Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi dan Politik melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu mengacu dan menyelaraskan dengan target partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai target indikator kinerja Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,5%. Adapun target dan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2024 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Penetapan sasaran strategis dari organisasi Kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan mengacu kepada hasil verifikasi serta definisi organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, serta dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, adapun fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 80% dengan perhitungan ada sekitar 405 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan yang ada di Kota Cimahi. Perhitungan 100% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih

berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta. Terlaksananya fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi. Sementara nilai target pada tahun 2024 adalah n.a, dikarenakan perumusan indikator kinerja sasaran baru diterapkan pada tahun 2024 setelah dilakukan rivi u oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 3) Penetapan sasaran strategis dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi juga mitra instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik. Dengan terjadinya pandemi covid-19 serta ditetapkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo

buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target capaian indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 100%. Sementara target dan realisasi baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2024 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, ras, dan umat beragama, juga organisasi kemasyarakatan guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial;
4. Pendidikan kehidupan demokrasi dan politik berdasarkan Pancasila;

5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan;
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi kerawanan konflik;
2. Pelatihan intelijen dasar;
3. Fasilitasi kepada instansi/lembaga/keompok masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini didaerah;
4. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat/keompok masyarakat yang multi kultur/penganut kepercayaan dan adat istiadat budaya;
5. Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan melalui inovasi sistem informasi dan pelayanan publik.
6. Penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan;
7. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN melalui hibah kepada lembaga BNN;
8. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);

9. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Tolcransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
10. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama;
11. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
12. Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemilu dan lain lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
13. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
14. Penguatan kelembagaan politik melalui bantuan keuangan kepada partai politik;
15. Fasilitasi kegiatan kepada lembaga KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan pemilu;
16. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
17. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

TABEL 5.1.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusiftas wilayah	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan kondusiftas wilayah	Peningkatan ketentraman, ketertiban dan kondusiftas wilayah	a. Sosialisasi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemilu dan lain lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif; b. Penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan melalui fasilitasi kegiatan; c. Pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan dalam rangka pembinaan melalui inovasi sistem informasi; d. Penguatan kelembagaan politik melalui bantuan keuangan kepada partai;

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				e. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemertapan P4GN melalui hibah kepada BNN; f. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang multi kultur / penganut kepercayaan dan adat istiadat budaya; g. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				h. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara; i. Fasilitasi forum kerukunan umat beragama; j. Pembinaan terhadap kelompok masyarakat penganut aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) di Kota Cimahi; k. melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
				l. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum; m. Pemetaan potensi kerawanan konflik; n. Pelatihan intelijen dasar; o. Fasilitasi kepada instansi / Lembaga /kelompok masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini didaerah;

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
2		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik		a. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program. Program dan kegiatan Tahun 2023-2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi yang disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada musrenbang.

Melalui penyelarasan terhadap regulasi baru mengenai program kegiatan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimuktahirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Adapun program dan kegiatan bidang urusan Kesatuan Bangsa, sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan didalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum didalam tabel 6.1. berikut :

TABEL 6.1.**PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI**

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR
1	2	3	4
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bakesbangpol
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

1	2	3	4
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip

1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah seluruh komponen Sakip
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Menurunnya Kejadian Konflik Terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	% Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1	2	3	4
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan politik	% Organisasi Kemasyarakatan/ kelompok masyarakat yang terbina / terfasilitasi

1	2	3	4
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terumuskannya kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

1	2	3	4
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1	2	3	4
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya Jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif dan terbina dibagi Jumlah organisasi kemasyarakatan yang tervalidasi	% organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

1	2	3	4
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Menurunnya Kejadian Konflik Terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	Prosentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1	2	3	4
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1	2	3	4
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menurunnya Kejadian Konflik Terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	Prosentase wilayah terpantau (15 Kelurahan = 100%)
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar

1	2	3	4
	Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1	2	3	4
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Program dan Kegiatan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi telah disesuaikan dengan penamaan pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah, dapat terlihat didalam tabel berikut :

Tabel 6.2

Rencana Program dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

Program dan Kegiatan													Kondisi Akhir RPJMD		
Kode	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Nomenklatur Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024				13		
	Total Anggaran Capaian %	Total Anggaran Capaian %	Total Anggaran Capaian %	Total Anggaran Capaian %				Tahun 2023	Tahun 2024						
								Rupiah	Target					Rupiah	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8.01	12.573.814.400	68.649.990.000	12.007.476.000	12.706.357.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			12.573.814.400 0		68.649.990.000					
	5.718.106.850	5.980.888.300	6.187.722.361	6.089.610.419	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah, Indeks Profesional ASN, Nilai IKM Perangkat Daerah	5.718.106.850	81	5.980.888.300	80	80,5 81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.904.900	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.904.000	4 Desember	8.000.000	2 Desember	
	5.442.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.449.500	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	
	4.860.775.650	6.123.000.000	6.150.000.000	6.500.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.860.775.650	25 Orang	6.123.000.000	25 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	113.952.000	116.628.000	151.330.000	116.628.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Orang yang Terbina dan Terfasilitasi	113.952.000	25 Orang	116.628.000	25 Orang	
	38.776.000	65.000.000	71.500.000	78.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	38.776.000	25 Orang	65.000.000	25 Orang	
	57.176.000	63.890.000	70.300.000	78.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	57.176.000	25 Orang	63.890.000	25 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	389,971.000	415.281.200	397.907.865	395.848.879	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.971.000	12 Laporan	415.281.200	12 Laporan	
	168.040.100	158.000.000	160.000.000	170.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168.040.100	3 Paket	158.000.000	3 Paket	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	21.082.800	25.050.000	18.390.000	19.000.000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedia nya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	31.082.800	12 Paket	25.000.000	12 Paket	
	138.227.000	140.000.000	139.600.000	140.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.227.000	173 Laporan	140.000.000	173 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	30.000.000	40.000.000	50.000.000	60.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediarnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	
	147.917.500	110.000.000	130.000.000	135.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.917.500	4 Unit	110.000.000	4 Unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100.000.000	30.000.000	75.000.000	75.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100.000.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	
	100.135.800	165.401.000	185.401.000	150.401.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.135.800	12 Laporan	165.401.000	12 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27,450,000	40,000,000	40,000,000	20,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25,450,000	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	
	133,485,800	146,000,000	146,000,000	150,000,000	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	133,485,800	12 Laporan	146,000,000	12 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	868.296.250	884.549.450	879.638.350	910.746.581	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya ketenraman dan ketertiban Masyarakat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	868.296.250	1 Laporan	884.549.450	1 Laporan	
	10.000.000	25.000.000	23.180.000	25.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Karakter	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter	10.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	

					Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
	158.921.900	111.500.000	140.000.000	143.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	126.923.000	3 Laporan, 280 Orang	111.500.000	3 Laporan, 280 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	700.372.350	950.000.000	970.000.000	970.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700.372.350	1700 ORANG	950.000.000	1700 ORANG	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	67.1050.000	662.704.500	673.718.500	665.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban Masyarakat	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	671.949.000	1 Laporan	662.704.500	1 Laporan	

9.999.700	13.000.000	13.000.000	13.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	9.999.700	1 Laporan	13.000.000	1 Laporan	
-----------	------------	------------	------------	--	---	---	-----------	-----------	------------	-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	312.168.200	265.000.000	290.000.000	299.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	312.168.200	470 Orang	265.000.000	470 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.678.949.950	58.550.000.000	1.281.247.388	1.230.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.678.949.950		58.550.000.000	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.846.000	130.000.000	125.000.000	125.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8.846.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.500.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.564.750	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum/ Kepala	2.564.750	10 Laporan	75.000.000	10 Laporan	

				Situasi Politik di Daerah		Daeerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
	479.600 .450	450.853 .750	335.000 .200	530.000 .000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARA KATAN	Meningkatnya ketentrnaan dan ketertiban Masyarakat	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyaraka tan	476.600 .450	100%	456.853 .750	100%

	976.049.450	476.853.750	515.060.000	530.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan Masyarakat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	476.853.750	1 Laporan	450.853.750	1 Laporan	
	8.809.850	30.000.000	20.000.000	20.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing yang Disusun	8.809.850	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15.250.250	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	15.250.250	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	

	196.200.000	606.000.000	419.000.000	490.000.000							
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tertaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	196.000.000	100 Orang	650.000.000	100 Orang

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	43.000,000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.000.000	5 Orang	10.000.000	1 Orang	
	10.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	10.000.000	5 Laporan	30.000.000	5 Laporan	

					Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
	2.136.814.610	2.095.000.000	2.210.000.000	2.235.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan Masyarakat	Persentase Wilayah Terpantau	2.136.814.600	100%	2.095.000.000	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2.136.849.600	2.095.000.000	2.210.000.000	2.255.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban Masyarakat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.136.849.600	1 Laporan	2.095.000.000	1 Laporan	
	9.462.300	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	9.462.300	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	

					Kelengkapan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Kelengkapan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					
	19.953.600	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelengkapan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	19.953.600	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	

					Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah					
	946.904.300	100.000.000	300.000.000	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing,	946.904.300	85 Orang	100.000.000	85 Orang	

				Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kembangan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1.098.096.600	1.600.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1.008.096.000	4 Laporan	1.660.000.000	4 Laporan	
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	--

BAB VII
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1. Indikator Kinerja

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta gambaran tentang capaian yang dicapai selama kurun waktu RPJMD.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, adalah sebagaimana tercantum didalam tabel 7.1. berikut :

TABEL 7.1.
Penetapan Indikator Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Cimahi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Ketahanan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Persen	0	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Wilayah Terpantau	Persen	n.a	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	Persen	n.a	0%	100%	0%	0%
4	Persentase kaderisasi partai politik	Persen	n.a	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	na	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Persentase Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	na	100%	100%	100%	100%
7	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Huruf	na	B	BB	BB	BB
8	Indeks Profesional ASN	Angka	na	50	50.5	51	51.5
9	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Angka	na	80	81	82	83

Keterangan :

- 1) Penetapan sasaran strategis dari meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah berdasarkan Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya yang dapat dicegah dan ditangani mengacu dan menyelaraskan dengan target partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai target indikator kinerja Renstra Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,5% dan Persentase kaderasi partai politik pada target realisasinya harus 100%.
- 2) Adapun target dan realisasi pada tahun 2023 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran presentase partisipasi masyarakat dalam pemilu baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan sasaran strategis dari organisasi Kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan mengacu kepada hasil verifikasi serta definisi organisasi kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang tercatat keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, serta dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi, adapun fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/proposal kegiatan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan /kelompok masyarakat yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, target setiap tahun rata-rata adalah sebesar 80% dengan perhitungan ada sekitar 300 organisasi kemasyarakatan yang aktif berkegiatan dari 405 organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Perhitungan

100% organisasi kemasyarakatan yang terbina/terfasilitasi sehingga dapat aktif berkegiatan, dengan pertimbangan masih berlangsungnya pandemi covid-19 sehingga kegiatan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan prosedur adaptasi kebiasaan baru (*new normal*), seperti pembatasan jumlah peserta. Terlaksananya fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan yang berkegiatan adalah berdasarkan pengajuan usulan/ proposal kegiatan dari masing-masing organisasi

kemasyarakatan yang aktif melakukan kegiatan keormasannya dan dapat difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi. Sementara nilai target pada tahun 2023 adalah n.a, dikarenakan perumusan indikator kinerja sasaran baru diterapkan pada tahun 2019 setelah dilakukan riviui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 3) Penetapan sasaran strategis dari potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat Kota Cimahi, dengan menitikberatkan pada kerawanan sosial ekonomi seperti penanganan unjuk rasa, pengawasan/sidak harga kebutuhan sembako dipasaran, pencegahan konflik antar kelompok/golongan, pencegahan paham ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan bahaya kejahatan narkoba sampai ketinggian wilayah Kelurahan-Kelurahan di Kota Cimahi. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring di wilayah Kota Cimahi sebagai antisipasi dan deteksi dini terhadap kejadian yang berpotensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di Wilayah Kota Cimahi, bekerjasama dengan mitra instansi vertikal TNI/KODIM, kepolisian/Polres dan Kejaksaan serta forum kelembagaan swadaya masyarakat yaitu forum kewaspadaan masyarakat (FKDM) di Kota Cimahi juga mitra instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik. Dengan terjadinya pandemi covid-19

serta ditetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada tahun 2020, ada potensi terkait politik serta ekonomi dan sosial yang memunculkan terjadinya konflik seperti unjuk rasa/demo buruh yang dapat muncul sewaktu-waktu, serta terjadinya pandemi covid-19 yang memunculkan potensi kerawanan ekonomi dan sosial seperti tingginya harga-harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat luas, sehingga dengan 2 (dua) pertimbangan dimaksud ditetapkan target capaian indikator kinerja potensi konflik terkait ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah sebesar 80%. Sementara target dan realisasi baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 adalah n.a dikarenakan rumus indikator sasaran baru dilaksanakan pada tahun 2025 setelah dilakukan keselarasan dengan konsultan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa dari keempat indikator kinerja diatas adalah merupakan hasil penyelarasan/cascading, dengan pertimbangan perubahan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang lebih lanjut diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Kesbangpol; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas rivi laporan kinerja perangkat daerah yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perjanjian kinerja; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 merupakan gambaran yang memuat rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi selama 4 (empat) tahun, yang disusun setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance.

Bidang kesatuan bangsa dan politik yang pada saatnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah (Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 khususnya sebagai implementasi dari misi ke-5 (lima).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2023-2026 harus berdasarkan pada Visi dan Misi Kota Cimahi, karena dalam Visi dan Misi tersebut menggambarkan Rencana Program dan Kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dan tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang mana nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan RKPD ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen ini di dalamnya masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi pastinya akan tercapai dengan dukungan berbagai pihak terkait sebagai mitra pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi.

Di dalam Penyusunan Program dan Kegiatan harus disesuaikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dibuat untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi untuk selama 4 (empat) tahun kedepan. RPD Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 digunakan selama belum adanya pejabat Kepala Daerah yang sah, dimana rencana strategi ini dijadikan sebagai acuan pembangunan kota Cimahi dari aspek sosial, politik sehingga menunjang keberhasilan pembangunan di Kota Cimahi.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.